SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI PENYERAHAN ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang :

a. bahwa berkaitan dengan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensi dan/atau berketerangan dipermanenkan perlu dilaksanakan penyerahan arsip;
b. bahwa untuk penyerahan arsip, perlu pembentukan panitia penilai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Panitia Penilai Penyerahan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

2024 Tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PANITIA PENILAI PENYERAHAN ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Mengangkat Panitia Penilai Penyerahan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Penilai Penyerahan Arsip untuk:

1. Melakukan penilaian arsip yang akan diserahkan;
2. Membuat daftar arsip usul serah;
3. Membuat laporan usul penyerahan arsip;
4. Mengajukan surat persetujuan penyerahan;
5. Mengajukan surat keputusan penyerahan;
6. Melaksanakan penyerahan arsip sesuai prosedur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lamandau Tahun 2026.

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 29 Mei 2026

SEKRETARIS,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Rahmansidi

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA PENILAI PENYERAHAN ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

PANITIA PENILAI PENYERAHAN ARSIP

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | I Putu Kusuma Yoga | Sekretaris | Ketua merangkap Anggota |
| 2 | Andri Susanti | Kasubbag KUL | Anggota |
| 3 | Rahmansidi | Kasubbag Teknis & Hukum | Anggota |
| 4 | Danny Adityo | Plt. Kasubbag Rendatin | Anggota |
| 5 | Indra Mulia Hasiholan | Penata Kelola Sistem & TI | Anggota |
| 6 | Roland Alpario | Penata Kelola Pemilihan Umum | Anggota |

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 29 Mei 2026

SEKRETARIS,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Rahmansidi

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau